

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Karakteristik Responden

Sebelum penulis menguraikan hasil penelitian dan pembahasan, terlebih dahulu penulis akan menguraikan data mengenai karakteristik dari para responden. Hal ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai objek yang dijadikan responden. penulisan skripsi ini penulisan melakukan penelitian menggunakan studi wawancara terhadap sejumlah responden. Adapun responden dalam penelitian ini adalah 2 orang Hakim Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjung Karang, dan 2 orang dari Advokat Yuzar Akuan & Associates.

Pemilihan responden diatas dengan pertimbangan bahwa responden tersebut dapat menjawab permasalahan dalam skripsi ini, sehingga penelitian ini memperoleh sumber yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

1. Nama : Arum Ningsih, S.H, M.H.
Jenis Kelamin : Perempuan
Jabatan : Hakim
Instansi : Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjung Karang
2. Nama : Sahlan Effendi, S.H..
Jenis Kelamin : laki laki
Jabatan : Hakim
Instansi : Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjung Karang

3. Nama : Yuzar Akuan, S.H.
Jenis Kelamin : Laki Laki
Jabatan : Kepala
Instansi : Kantor Advokat Yuzar Akuan dan Rekan
4. Nama : Yuyun Arei, S.H.
Jenis Kelamin : Perempuan
Jabatan : Advokat
Instansi : Kantor Advokat Yuzar Akuan dan Rekan

**B. Eksistensi Eksepsi Dalam Perkara Pidana No : PDM-511/TJKAR/06/2010
Di Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjung Karang**

Eksepsi adalah tangkisan, keberatan sangkalan atau sanggahan dari pembela yang tidak menyinggung isi dari surat dakwaan atau gugatan, tetapi semata-mata bertujuan supaya hakim tidak menerima perkara yang telah diajukan oleh terdakwa atau penasehat hukumnya tersebut.

Eksepsi adalah Suatu sanggahan atau tangkisan yang dilakukan tergugat terhadap gugatan penggugat dimuka sidang Pengadilan Agama dan sanggahan tersebut tidak mengenai pokok perkara. Istilah lain bagi tergugat yang mengajukan sanggahan (eksepsi) adalah disebut "*excipient*", maksud pengajuan eksepsi adalah agar hakim menetapkan gugatan tidak diterima atau ditolak.

Sedangkan Andi Hamzah mengatakan, Eksepsi adalah tangkisan, keberatan sangkalan atau sanggahan dari pembela yang tidak menyinggung isi dari surat dakwaan atau gugatan, tetapi semata-mata bertujuan supaya hakim tidak

menerima perkara yang telah diajukan oleh terdakwa atau penasehat hukumnya tersebut.

Eksepsi (keberatan) sebagai suatu tangkisan untuk menjawab surat dakwaan tersebut berhubungan dengan tiga hal sebagai berikut:

- a. Pengadilan tidak berwenang untuk mengadili suatu perkara,
- b. Dakwaan tidak dapat diterima,
- c. Surat dakwaan harus dibatalkan.

Berbeda dengan pendapat yang dikemukakan oleh H.A.K. Mochamad Anwar, Chalimah Suyanto, Soeprijadi yang menyatakan, “Bahwa eksepsi ini diajukan oleh terdakwa atau pembelaan pada umumnya hanya untuk menghambat jalannya sidang, sebab sebelumnya hakim ketua maupun jaksa penuntut umum sudah mempelajari dan meneliti kemungkinan-kemungkinan diajukannya eksepsi. Sehingga praktis setiap eksepsi umumnya oleh pengadilan dapat ditolak. Hanya kadang-kadang saja pengadilan dapat mengabulkan suatu eksepsi, bila dalam persidangan ada hal-hal yang dilupakan oleh majelis hakim.

Bahwa mengenai syarat materil ini telah sesuai dengan ketentuan hukum terutama ketentuan dalam Pasal 143 ayat (2) b dan ayat (3) KUHP. Dimana surat dakwaan saudara jaksa tidak menjelaskan secara cermat, jelas dan lengkap dan terperinci secara kongkrit tentang yang dilakukan oleh terdakwa, sehingga memenuhi unsur-unsur sebagaimana ketentuan Pasal 372 KUHP.

Dalam perkara pidana masalah mengenai keberatan (eksepsi) diatur dalam Pasal 156 ayat 1 -7 KUHAP menyatakan:

- (1) Dalam hal terdakwa atau penasehat hukum mengajukan keberatan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya atau dakwaan tidak dapat diterima atau surat dakwaan harus dibatalkan, maka telah diberi kesempatan kepada penuntut umum untuk menyatakan pendapatnya, hakim mempertimbangkan keberatan tersebut untuk selanjutnya mengambil keputusan.
- (2) Jika hakim menyatakan keberatan tersebut diterima, maka perkara itu tidak diperiksa lebih lanjut, sebaliknya dalam hal tidak diterima atau hakim berpendapat bahwa hal tersebut baru dapat diputus setelah selesai pemeriksaan, maka sidang dilanjutkan.
- (3) Dalam hal penuntut umum berkeberatan terhadap keputusan tersebut, maka ia dapat mengajukan perlawanan kepada Pengadilan Tinggi melalui Pengadilan Negeri yang bersangkutan.
- (4) Dalam hal perlawanan yang diajukan oleh terdakwa atau penasihat hukumnya diterima oleh Pengadilan Tinggi, maka dalam waktu empat belas hari, pengadilan tinggi dengan surat penetapannya membatalkan putusan pengadilan negeri dan memerintahkan Pengadilan Negeri yang berwenang untuk memeriksa perkara itu.
- (5) a) Dalam hal perlawanan diajukan bersama-sama dengan permintaan banding terdakwa atau penasihat hukumnya kepada pengadilan tinggi, maka dalam waktu empat belas hari sejak ia menerima perkara dan membenarkan perlawanan terdakwa, Pengadilan Tinggi dengan keputusan membatalkan keputusan Pengadilan Negeri yang bersangkutan dan menunjuk Pengadilan Negeri yang berwenang.
b) Pengadilan Tinggi menyampaikan salinan keputusan tersebut kepada Pengadilan Negeri yang berwenang dan kepada Pengadilan Negeri yang semula mengadili perkara yang bersangkutan dengan disertai berkas perkara untuk diteruskan kepada kejaksaan negeri yang telah melimpahkan perkara itu.
- (6) Apabila pengadilan yang berwenang sebagai mana yang dimaksud dalam ayat (5) berkedudukan di daerah hukum Pengadilan Tinggi lain maka kejaksaan negeri mengirimkan perkara tersebut kepada kejaksaan negeri dalam daerah hukum Pengadilan Negeri yang berwenang di tempat itu.
- (7) Hakim ketua sidang karena jabatannya walaupun tidak ada perlawanan, setelah mendengar pendapat penuntut umum dan terdakwa dengan surat penetapan yang membuat alasannya dapat menyatakan pengadilan tidak berwenang.

Contoh kasus.

Nomor Register Perkara : PDM-511/TJKAR/06/2010.

Atas Nama Terdakwa : -----

Nama Lengkap : **SAMSUL, S.H. bin BUMIKUL**

Umur / Tanggal Lahir : 44 Tahun / 05 Juni 1964

Jenis Kelamin : Laki Laki

Kebangsaan : Indonesia

Alamat : Jalan Pangeran Antasari Gang Persada No. 04
Kecamatan Sukabumi Bandar Lampung

Agama : Islam

Pekerjaan : PNS

Bahwa sebagaimana surat dakwaan atas nama Terdakwa Samsul dihadapkan di persidangan oleh saudara jaksa, karena dipersalahkan telah melakukan serangkaian tindak pidana sebagaimana yang diatur dan diancam dalam ketentuan hukum pasal 372 KUHP.

Adapun cara-cara Terdakwa Samsul melakukan serangkaian tindak penipuan adalah sebagai berikut:

Bahwa, Samsul, S.H Bin Bumikul selanjutnya disebut terdakwa, pada hari Sabtu dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan Desember Tahun 2007 sekira pukul 10.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam Desember Tahun 2007, bertempat di Rumah terdakwa di Jalan Pangeran Antasari Gang

Persada No. 04 Rt.02, Kelurahan Kalibalau Kencana Kecamatan Sukabumi, Bandar Lampung, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat disekitar tempat tersebut yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang di Bandar Lampung, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan:

Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat kejadian seperti tersebut bermula pada tahun 1985 saksi Legiman membeli sebidang tanah milik Bumikul dengan sertifikat Hak Milik Nomor : 1782/Krh/Tbu tanggal 20 Maret 1982 ukuran tanah 20.800 M2 atas nama Bumikul berlokasi di Desa Kartaraharja Kecamatan Tulang Bawang Udik Kabupaten Lampung Utara dengan bukti Jual Beli diatas Segel antara Bumikul dan Legiman tertanggal 10 November 1985 seharga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang dibuat dihadapan Sekretaris Desa Kartaraharja Almarhum Warsiman. Kemudian tahun 1987 saksi Legiman membeli kembali sebidang tanah milik Bumikul dengan sertifikat Hak Milik Nomor : 1781/Krh/Tbu/ tanggal 20 Maret 1982 ukuran tanah 20.600 M2 atas nama Bumikul berlokasi di Desa Kartaraharja Kecamatan Tulang Bawang Udik Kabupaten Lampung Utara dengan bukti Jual Beli diatas Segel antara Bumikul dan Legiman tertanggal 14 Januari 1987 seharga Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) yang dibuat dihadapan Kepala Kampung Desa Kartaraharja yakni saksi Mistam.

Bahwa pada halaman 2 paragraf 2 surat dakwaan, JPU menyatakan : “ Bahwa setelah kedua akte Jual Beli antara saksi Legiman dengan Bumikul selesai dibuat

kemudian saksi Legiman bermaksud meminta tanda tangan Bumikul permintaan saksi Legiman ditolak Bumikul dengan alasan sesuai adat Lampung akan menemui anak tertuanya dahulu yakni Terdakwa, dan disarankan saksi Legiman untuk menemui Terdakwa dahulu sebagai anak tertua untuk mendapatkan persetujuannya”.

Bahwa terhadap uraian tersebut, terungkap JPU tidak memaparkan secara jelas kapan (*tempus*) dan dimana (*locus*) Saksi Legiman dan Bumikul membuat akta Jual Beli.

Seperti kita ketahui dakwaan saudara jaksa dalam surat dakwaan menguraikan mengenai perbuatan yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP menyatakan sebagai berikut:

“Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri (*zich tooigenen*) barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, diancam, karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah”.

Bahwa hakekat yang mendasar dari suatu surat dakwaan adalah memuat secara cermat, jelas dan lengkap yang menguraikan kronologis perbuatan tindak pidana terdakwa, hingga merugikan orang lain dengan tipu muslihat. Dalam surat dakwaan saudara penuntut umum tidak menjelaskan kapan (*tempus*) dan dimana (*locus*) yang dilakukan oleh terdakwa dalam rangka melakukan kejahatan. Sehingga dakwaan saudara penuntut umum menjadi samar, kabur atau keraguan dan dapat menimbulkan tafsir yang berbeda atau berlainan.

Menurut pendapat Sahlan Effendi yang dijadikan narasumber oleh penulis mengatakan dalam perkara pidana apabila jaksa atau penuntut umum melimpahkan perkara di Pengadilan Negeri maka perlimpahan itu diterima meja pertama lengkap dengan surat dakwaannya serta surat-surat berhubungan dengan perkara tersebut kemudian diregister dalam register buku induk perkara pidana dengan disertai Nomor perkara sesuai dalam buku urutan register serta untuk perkara pidana yang diregister setelah disidangkan.

Penetapan majelis hakim untuk disampaikan kepada wakil panitera kemudian diserahkan kepada ketua Pengadilan Negeri melalui panitera dan apabila telah ditunjuk majelis hakim yang akan mengadili maka berkas perkara tersebut diserahkan kepada majelis hakim di lengkapi formulir penetapan hasil sidang, kemudian panitra mengirim kepada kejaksaan negeri terhadap sidang pidana itu. Lewat penetapan hari sidang maka perkara tersebut lalu disidangkan, menurut Pasal 156 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP diajukan pada sidang pertama atau setelah penuntut umum selesai membacakan surat dakwaan atau setelah penuntut umum selesai memberitahukan terdakwa secara lisan terhadap tindak pidana yang didakwakan atau setelah penuntut umum selesai memberikan penjelasan isi surat dakwaan. Jadi dapatlah dikatakan bahwa proses pemeriksaan sidang pengadilan terhadap adanya keberatan oleh terdakwa atau penasihat hukumnya sebelum pokok perkara diperiksa.

Sedangkan menurut Yuzar Akuan berpendapat eksepsi merupakan salah satu bagian penting hukum pidana untuk mengakomodir hak hak terdakwa yang

memang diberikan Undang-Undang (KUHP) untuk melakukan pembelaan atas dakwaan yang disangkakan kepadanya.

Jadi didalam surat dakwaan yang digambarkan adalah tentang perbuatan terdakwa yang mengelabui korban dengan memakai tipu muslihat hingga merugikan saksi korban secara melawan hukum untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Kemudian ketidakcermatan, tidak jelas dan tidak lengkap, kemudian surat dakwaan yang dibuat saudara jaksa terkesan sembarangan dengan tidak menguraikan secara tajam perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa. Jaksa hal tersebut tidak dijelaskan secara cermat, jeias dan lengkap hubungan tersebut, yang membuat surat dakwaan saudara jaksa batal demi hukum.

Sebagaimana ketentuan Pasal 156 ayat (1) KUHAP secara teoritisnya sudah jelas masyaratkan bahwa, hal Terdakwa maupun Penasehat Hukum-nya menggunakan haknya untuk mengajukan keberatan terhadap surat dakwaan Jaksa Penuntut Urnum. Maka hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut dapat mengambil sebuah pernyataan dengan mengemukakan pendapat yang dituangkan dalam putusan sela (putusan yang belum menyinggung pembahasan mengenai pokok perkara).

Bahwa implementasi yang saya amati dalam pelaksanaannya, contoh kasus yang saya kemukakan di atas, hakim yang memeriksa perkara tersebut telah mengemukakan pendapat-nya yang tertuang di dalam putusan sela.

Bahwa eksepsi yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa Samsul. dinyatakan ditolak. Kemudian karena eksepsi yang telah disampaikan dan dibacakan dimuka persidangan Pengadilan tidak diterima, maka Majelis Hakim

melanjutkan pemeriksaan pokok perkara dengan memeriksa bukti-bukti dan mendengarkan keterangan-keterangan saksi-saksi.

Berdasarkan penjelasan narasumber yang berhasil penulis wawancarai yakni Ibu Arum Ningsih dapat kita ketahui bahwa maksud dari adanya suatu rangkaian proses guna mengikuti prosedural pengadilan ialah guna untuk menjamin adanya penegakan dan kepastian hukum dalam seluruh pemeriksaan dan penyelesaian suatu tindak pidana. Dari adanya registrasi sampai dengan perjalanan eksepsi atau keberatan pihak yang menjadi tersangka atau terdakwa ialah untuk memperjelas dan memperinci proses pemeriksaan kelengkapan baik secara historis tindak pidana yang telah terjadi, selain itu berguna sebagai alat kelengkapan administrasi yang berguna bagi pihak yang menjadi pelaku tindak pidana ataupun pihak pengadilan yang kelak dapat digunakan sebagai suatu dasar untuk berpijaknya para pihak dalam meneruskan proses pengadilan.

Segala hal yang dilakukan pada perjalanan eksepsi tersebut ialah untuk mencari suatu kebenaran materil dari tindak pidana yang telah terjadi. Agar dalam pengambilan keputusan majelis hakim yang memeriksa berkas perkara yang telah dibuat para pihak yakni pihak tersangka, dan jaksa selaku penuntut umum, dengan lengkapnya berkas secara administratif dapat menjadi suatu eksistensi eksepsi yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan majelis hakim dalam mengambil keputusan yang seadil-adilnya.

Yuyun Arei mengemukakan lain mengenai eksistensi eksepsi yaitu untuk melindungi terdakwa dalam suatu perkara pidana yang telah ia lakukan, akan

tetapi di Indonesia sebagian besar eksepsi yang dilakukan oleh terdakwa tidak diterima oleh majelis hakim.

Dilihat dari dakwaan yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum sebenarnya eksistensi eksepsi dalam kasus perkara **PDM-511/TJKAR/06/2010**. sudah sesuai dengan Pasal yang berlaku yaitu Pasal 156 ayat (1) KUHAP. Karena dalam Pasal 156 ayat (1) KUHAP dijelaskan bahwa dalam hal terdakwa atau penasihat hukum mengajukan keberatan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya atau dakwaan tidak dapat diterima atau surat dakwaan harus dibatalkan, maka telah diberi kesempatan kepada penuntut umum untuk menyatakan pendapatnya, hakim mempertimbangkan keberatan tersebut untuk selanjutnya mengambil keputusan.

Dan juga mengenai syarat materil ini telah sesuai dengan ketentuan hukum terutama ketentuan dalam Pasal 143 ayat (2) b dan ayat (3) KUHAP. Dimana surat dakwaan saudara jaksa tidak menjelaskan secara cermat, jelas dan lengkap dan terperinci secara kongkrit tentang yang dilakukan oleh terdakwa, sehingga memenuhi unsur-unsur sebagaimana ketentuan Pasal 372 KUHP.

C. Dasar pertimbangan hakim menolak eksepsi yang diajukan oleh terdakwa dalam perkara pidana No : PDM-511/TJKAR/06/2010 di Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjung Karang

Dalam menjatuhkan hukuman kepada terdakwa, seorang hakim harus bersikap adil terhadap putusan yang diambilnya. Dalam menentukan tinggi rendahnya pidana, hakim untuk setiap kejadian harus memperhatikan keadaan objektif dan subjektif dari tindak pidana yang dilakukan, harus memperhatikan perbuatan dan

pembuatnya. Hak-hak apa saja yang telah dilanggar dengan terjadinya tindak pidana tersebut, bagaimana Si pelaku dalam kehidupan sehari-hari?, apakah kejahatan yang dipersalahkan kepadanya itu merupakan langkah pertama ke arah jalan yang sesat atau perbuatan tersebut dilakukan oleh pelaku karena merupakan pengulangan watak yang jahat yang sebelumnya sudah tampak? Batas minimum pengulangan dan batas maksimum haruslah ditetapkan, sehingga semua pertanyaan di atas dijawab dengan merugikan terdakwa, maksimum pidana yang biasa sudah memadai.

Menurut Yuzar Akuan dasar pertimbangan hakim menolak eksepsi yang diajukan oleh terdakwa dalam suatu perkara pidana berdasarkan yaitu :

1. Karena diajukan bukan pada awal persidangan (setelah dakwaan dibacakan),
2. Hakim berpendapat eksepsi terdakwa/putusan Hakim telah memasuki pembahasan tentang materi perkara,
3. Hakim berpendapat dakwaan Jaksa Penuntut Umum sudah memenuhi ketentuan sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 143 ayat (2) KUHAP.

Jaksa penuntut umum dalam membuat surat dakwaan hendaknya harus cermat dan teliti serta menghindari kata-kata yang sulit untuk dimengerti atau dipahami oleh terdakwa yang bersifat administrasi, seperti nama lengkap, tempat tanggal lahir, umur, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka.

Penjelasan di atas dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam memutuskan suatu perkara. Sejalan dengan pendapat para sarjana di atas bila dikaitkan dengan eksepsi satu sama lain mempunyai hubungan yang erat, karena hakim di dalam memutuskan suatu perkara harus mempunyai bahan penimbangan yang tepat agar tidak keliru untuk dijadikan pengambilan keputusan. Hal inipun berlaku dalam hal hakim mengambil keputusan untuk menentukan bahwa apakah suatu eksepsi tersebut patut untuk diterima atau ditolak.

Sedangkan Menurut Arum Ningsih mengatakan bahwa Hakim di dalam memutuskan suatu perkara dan kemudian menjatuhkan hukuman kepada terdakwa bukanlah merupakan suatu hal yang mudah dilakukan, melainkan harus disertai dengan alasan-alasan dan dasar hukum yang tepat, karena yang dijadikan bahan pertimbangan hakim dalam memutuskan suatu perkara berpijak pada dasar hukum yang tepat.

Adapun Pasal 156 ayat (1) KUHAP menyatakan dalam hal terdakwa atau penasehat hukum rnengajukan keberatan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya atau dakwaan tidak dapat diterima atau surat dakwaan harus dibatalkan, maka diberi kesempatan kepada penuntut umum untuk menyatakan pendapatnya mengambil keputusan.

Berdasarkan ketentuan hukum di atas, menurut hasil penelitian dan wawancara penulis di Pengadilan Negeri Tanjungkarang, Sahlan Effendi mengatakan, bahwa di Pengadilan Negeri Tanjungkarang, terhadap eksepsi yang diajukan oleh terdakwa atau penasihat hukumnya sedikit sekali yang dapat diterima oleh majelis hakim, hal ini disebabkan karena eksepsi yang diajukan tersebut tidak memenuhi

unsur-unsur tentang eksepsi seperti yang telah dijelaskan dalam Pasal 156 ayat (1) KUHAP. Sebab lain adalah tidak sedikit terdakwa atau penasihat hukum dalam mengajukan eksepsi tidak berdasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat.

Ada tiga alasan yang dijadikan oleh penasihat hukum dalam mengajukan eksepsi:

1. Pengadilan tidak berwenang untuk mengadili perkaranya,
2. Dakwaan tidak dapat diterima,
3. Dakwaan dapat dibatalkan.

Berdasarkan uraian di atas, bahwa membuat surat dakwaan tersebut haruslah jelas dan tidak ada yang ketinggalan, maka persidangan akan berjalan lancar atau mulus. Dalam mengambil kebijakan seorang hakim yang periana haruslah berdasarkan pemikiran dan hati nuraninya selaku seorang, yakni haruslah bertindak pada garis ditengah-tengah para pihak tanpa harus memihak pihak manapun, baik pihak pelaku ataupun pihak jasa selaku penuntut. Dalam hal eksepsi yakni suatu tangkisan dari terdakwa merupakan suatu hal-hal yang dapat dijadikan pihak tersangka atau terdakwa untuk dapat melawan tuntutan dan dalil-dalil yang terdapat dalam berkas pemeriksaan dari pihak kepolisian.

Jaksa dalam membuat surat dakwaan harus berdasarkan Pasal 143 ayat (2) KUHAP menyatakan:

- 1) Syarat formil

Mengenai syarat formil ini sesuai dengan ketentuan Pasal 143 ayat (2) huruf a KUHAP adalah dicantulkannya identitas tersangka secara jelas dan lengkap dan

terdiri dari nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka serta surat dakwaan diberikan tanggal dan ditandatangani oleh jaksa.

Ketentuan syarat formil dalam suatu surat dakwaan diperlukan untuk meneliti apakah benar terdakwa yang sedang diadili di depan persidangan pengadilan negeri sesuai dengan identitas terdakwa dalam surat dakwaan jaksa atau penuntut umum, sehingga dengan diperiksanya identitas terdakwa secara cermat, teliti secara detail diharapkan tidak terdapat kesalahan mengadili seseorang di persidangan atau kesalahan menghadapkan terdakwa di depan persidangan, kemudian dengan pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga kejahatan menjadi variatif tidak diharapkan seseorang memperlakukan hukum sedemikian rupa seperti membayar orang lain untuk menjadi terdakwa atau lebih tegas lagi secara universal untuk menghindarkan agar jangan sampai orang yang melakukan suatu tindak pidana akan tetapi tidak sampai diadili di depan persidangan.

2) Syarat materil

Syarat materil dari surat dakwaan di tentukan Pasal 143 (2) huruf b KUHP yang berisikan uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan, maka pengertian cermat dimaksudkan surat dakwaan dibuat dengan penuh ketelitian dan ketidak sembarangan serta hati-hati, disertai ketajaman dan keteguhan, kemudian jelas berarti tidak menimbulkan kekaburan atau keraguan serta serba terang dan tidak perlu ditafsirkan lagi, sedangkan lengkap berarti

komplis atau cukup yang dimaksudkan tidak ada cicir atau tercecir atau ketinggalan, semuanya ada.

Apabila eksepsi tersebut tidak diterima, maka hakim akan menjatuhkan putusan sela sebagai berikut :

1. Sebelum memutus pokok perkara.
2. Menolak eksepsi tergugat tersebut.
3. Menyatakan bahwa Pengadilan Agama tertentu berwenang mengadili perkara tersebut.
4. Memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk melanjutkan perkaranya.
5. Menangguhkan putusan tentang biaya perkara hingga putusan akhir.

Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara penulis di Pengadilan Negeri Tanjungkarang menurut Sahlan Effendi, bahwa yang menjadi dasar pertimbangan hakim untuk menolak eksepsi, adalah apabila eksepsi yang diajukan oleh terdakwa atau penasihat hukumnya tidak termasuk atau bukan merupakan materi eksepsi ini telah diatur dalam pasal 156 ayat (1) KUHAP. Sebab lain kurang mengertinya masyarakat dari golongan menengah ke bawah, misalnya bagaimana proses seorang terdakwa mengajukan keberatan (eksepsi) melalui suatu upaya hukum.

Dalam hal tersangka merasa dirugikan, baik oleh pihak penyidik yaitu polisi maupun oleh pihak penuntut umum mengenai masalah penahanan. Maka, ada dua hal yang dilakukan oleh tersangka, yaitu:

1. Tersangka dapat mengajukan tuntutan melalui proses pidana.

Tuntutan melalui proses pidana dapat diajukan melalui lembaga praperadilan, di mana hal ini telah diatur dalam ketentuan Pasal 95 ayat (1) KUHAP, menyatakan : Tersangka, terdakwa atau terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau karena tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan Undang-Undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan.

2. Tersangka dapat mengajukan tuntutan melalui proses perdata.

Selain tersangka dapat mengajukan tuntutan melalui proses pidana, tersangka juga dapat melakukan ganti rugi melalui proses perdata. Di mana masalah mengenai ganti kerugian telah diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata menyatakan tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian tersebut, mengganti kerugian tersebut.

Walaupun hasil penelitian dan wawancara yang penulis dapatkan dari sumber dan tempat, tetapi hasil wawancara tersebut tetap berpedoman pada Pasal 156 ayat (2) KUHAP. Selain dapat menerima majelis hakim juga dapat menolak eksepsi yang diajukan kepadanya. Dalam hal menerima eksepsi majelis hakim haruslah bersikap objektif demikian juga dalam menolak eksepsi majelis hakim harus bersikap objektif dalam mengambil sikap untuk menolak eksepsi yang telah diajukan. Penolakan eksepsi haruslah berdasarkan koridor yang telah dilakukan oleh hukum, baik secara kelengkapan administratif yakni yang menjadi muatan eksepsi ataupun masalah waktu pengajuan eksepsi tersebut. Suatu

eksepsi akan ditolak oleh majelis hakim yang memeriksa dan mengadili suatu perkara, apabila isi dari pada eksepsi tersebut bertentangan atau menyimpang dari Pasal 156 ayat (1) KUHAP.